

PENGECUALIAN

SEQUIS PAYOR BENEFIT RIDER - 2ND PAYOR

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Pemegang Polis meninggal dunia akibat :

- a. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis, yang mana yang paling akhir;
- b. Hukuman mati oleh pengadilan;
- c. Pekerjaan/jabatan Pemegang Polis yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- d. Olahraga atau kesenangan/hobi Pemegang Polis yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungungkan;
- e. Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan; atau
- f. Perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Pemegang Polis mengalami risiko Cacat Total dan Tetap akibat:

- a. Pemegang Polis dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru – hara dan sejenisnya;
- b. Pengaruh narkoba, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung dan tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- c. Peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Pemegang Polis menjalani suatu dinas militer;
- d. Perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
- e. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- f. Ikut penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- g. Olah raga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- h. Racun, gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
- i. Reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;

- j. Kehamilan, abortus atau melahirkan;
- k. Perbuatan kejahatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh Ahli Waris atau pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan ini;
- l. Perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum;
- m. Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum; atau
- n. Kondisi – kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungan asuransi tambahan ini dimulai.